



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 404/Un.14/III.4/PP.00.9/03/2024

Nomor:B-403/Un.02/DD/HK.07/03/2024



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini Senin tanggal Delapanbelas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (18-03-2024), bertempat di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Surya Eka Priyatna, : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam hal ini bertindak atas nama program studi, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pandarapan Banjarbaru selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. H. Hamdan : Kepala Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam hal ini bertindak atas nama kepala, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta berkedudukan dan beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Peningkatan mutu pembelajaran;
 - b. Peningkatan kurikulum;
 - c. Perkuliahan bersama;
 - d. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
 - e. KKN (Kuliah Kerja Nyata) bersama;
 - f. Seminar atau webinar.
2. Bidang Penelitian dan Publikasi
 - a. Kolaborasi penelitian dosen;
 - b. Kolaborasi penelitian mahasiswa;
 - c. Workshop penelitian dan publikasi bersama;
 - d. Tata kelola Jurnal Online.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen;
 - b. Pembinaan masyarakat desa dalam peningkatan pengembangan kualitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
 - c. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional;
 - b. Pelatihan dan pengembangan manajemen dan organisasi media dan dunia komunikasi;
 - c. Workshop sumberdayamanusiauntuktatakelolaprogram studi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan jejaring kerjasama antar PIHAK
2. Memberikan bekal pengetahuan terkait desiminasi ide dan gagasan kontributif untuk menghasilkan *output* akademik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

1. PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan konsumsi serta tempat kegiatan selama kegiatan berlangsung sesuai dengan kesepakatan.
2. PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan akomodasi dan transportasi lokal peserta sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

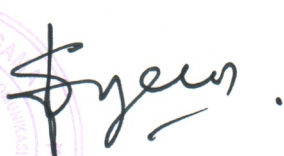
PASAL 5 PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkat di atas materai Rp. 10.000, masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA
2. Kesepakatan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak.
3. Hal-hal yang dianggap penting dan belum dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA kemudian.

Ditandatangani di : Banjarbaru
Tanggal : 18 Maret 2024

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Surya Eka Priyatna, M. Cs
NIP. 197703102011011007

PIHAK KEDUA

Kepala Program Studi Magister
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. H. Hamdan Daulay, M. Si., MA
NIP. 196612091994031004